



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 152 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, perlu dibentuk Tim Verifikasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Verifikasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah Kota Banjarmasin pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Februari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 152 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM VERIFIKASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2021

**TIM VERIFIKASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2021**

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	1. Walikota	Pengarah I	1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial; 2. mengawasi pelaksanaan tugas Tim; 3. memutuskan hal yang bersifat strategis.	Rp. 500.000,00	
	2. Wakil Walikota	Pengarah II		Rp. 500.000,00	
2	Sekretaris Daerah	Ketua	1. mengkoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam melakukan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah; 2. mengusulkan besaran bantuan ke TAPD;		
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Sekretaris	membantu ketua melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pemberi hibah dan bantuan sosial		
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang kesejahteraan rakyat		
5	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang hukum		
6	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang keuangan		
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan perencanaan pembangunan		
8	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang pengawasan		



NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Kesbangpol		
10	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Kesehatan		
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Kepemudaan dan Olahraga		
12	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang pendidikan		
13	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang sosial		
14	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang komunikasi, informasi dan statistik		
15	Dinas Koperas, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA